



KEPALA DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SENDANGHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGHARJO

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sendangharjo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 s.d (Lembaran Desa Sendangharjo Tahun 2019 Nomor 8);

17. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sendangharjo Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sendangharjo Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa nomor 7 Tahun 2020 Nomor);
19. Peraturan Kepala Desa Sendangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sendangharjo Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada penerima manfaat BLT-DanaDesa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerimabantuanProgramKeluargaHarapan(PKH),ProgramSembako/BantuanPanganNon Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa.Sendangharjo dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sendangharjo

Ditetapkan di : Sendangharjo
Pada tanggal : 10 Januari 2021

KEPALA DESA,

TTD

AHMAD KIROM

Diundangkan di : Sendangharjo
Pada tanggal : 10 Januari 2021
Plt, SEKRETARIS DESA



AKROM, MS

BERITA DESA SENDANGHARJO TAHUN 2021 NOMOR 01

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama KK	No KK	NIK	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS	Belum Menerima JPS					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	AHMAD SHOKIB ZAINUDIN	3524071708102653	3524071204900001	BENGES																						
2	ASMIYAH	3524071708102612	3524075906650001	WIDHE																						
3	JASMI'AH	3524071708102342	3524074712460001	WIDHE																						
4	JUMARNI	3524071708103031	3524074908480001	WIDHE																						
5	JUWALIKAH	3524071708102277	3524077006510001	WIDHE																						
6	KARMI	3524071708102226	3524074101490002	Mencorek																						
7	KASIYATUN	3524071708102730	3524075904470001	BENGES																						
8	KASRIYATI	3524071708102824	3524075003380001	WIDHE																						
9	KASTIMAH	3524071708102946	3524075410500002	WIDHE																						
10	KUMAEMAH	3524071708103207	3524074208620001	BENGES																						
11	MAIZUN	3524071708102218	3524074505760003	Mencorek																						
12	MARYAM	3524072312200004	6408124305470001	Mencorek																						
13	MASLAKHAH	3524071708103502	3524074608750001	Mencorek																						
14	MILHAN	3524071708102179	3524070608510001	Mencorek																						
15	MONAH	3524071708102929	3524077006400003	WIDHE																						
16	MUHAMMAD NUR	3524071708103071	3524071712950001	WIDHE																						
17	MUKAYAH	3524071708102238	3524077006550001	Mencorek																						

